

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keterangan yang telah penulis jelaskan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengembangan Bandar Udara Internasional Silangit Kabupaten Tapanuli Utara (2010-2018) sebagai berikut :

1. Status hak atas tanah diareal Bandar Udara Silangit telah terdaftar dikantor Badan Pertanahan Nasional dengan hak pengelolaan Departemen Perhubungan / Dirjen Perhubungan. Dan tanah tersebut juga merupakan lahan hutan yang dimiliki negara dan tidak bisa diakui oleh perorangan karena tidak mempunyai bukti-bukti atau surat tanah yang relevan.
2. Pengadaan tanah yang terjadi di Bandar Udara Silangit, Siborong-borong, adalah untuk kepentingan umum. Dan sebelum melakukan pembebasan tanah Pemda Taput terlebih dahulu menggunakan pendekatan dan memberikan pemahaman atas fungsi tanah yang akan digunakan. Walaupun pada awalnya pihak masyarakat tetap memberikan penolakan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan tetapi setelah adanya penjelasan dari pihak pemerintah mereka pun menyadari Fungsi tanah tersebut adalah untuk kepentingan bersama yang diperoleh melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya bentuk ganti rugi serta pelaksanaan pembangunan tersebut

dan tujuan dari pembangunan ini adalah untuk kemajuan daerah tersebut serta menambah pertumbuhan ekonomi.

3. Dalam menyelesaikan ganti rugi tanah antara masyarakat dengan pihak Bandar Udara Silangit ada 2 yaitu :

a) dengan pemberian "*Pago-pago*" atau "*Diuloshon*" dan perorangan yaitu adanya musyawarah, kesepakatan, dan manfaat antara pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Bandar Udara Internasional Silangit.

b) Dan tetap melakukan jalur persidangan yang dilakukan oleh penggugat yaitu Ibu Purnama Silalahi isteri dari Bapak Mangasa Tua Simanjuntak yang mengaku sebagai pemilik kurang lebih dari 26 hektar tanah tambahan yang dipergunakan pihak Bandar udara Silangit dalam pengembangan Bandara, yang mengugat pihak Tergugat I Pemerintah (Pemeintah Tapanuli Utara) sebagai lemabaga yang menyediakan tanah. dan Tergugat II (PT. Angkasa Pura II) sebagai pelaksana dan penanggung jawab pengembangan bandara Silangit. Meskipun dalam keputusan akhir pihak penggugat kalah dalam persidangan karena kurang kuatnya pernyataan dan bukti-bukti dalam pengakuan tanah tersebut.

5.2. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan dan telah dituangkan dalam skripsi ini penulis memiliki saran berupa permasalahan sengketa tanah yang terjadi pada kasus pengadaan tanah bagi pembangunan banda udara Sisingamangaraja XII, diharapkan

menjadi salah satu pembelajaran bagi para pihak terkait terutama bagi Kantor Pertanahan Nasional Daerah Tapanuli Utara agar kiranya lebih giat mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan pertanahan (terutama bidang sengketa tanah) secara terpadu, periodik, dan berkesinambungan agar kiranya masyarakat memiliki pemahaman lebih luas mengenai berbagai kasus-kasus seperti ini dan lebih terbuka untuk menerima bila ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Agar masyarakat tidak selalu berpatokan akan besarnya biaya ganti rugi yang akan didapatkannya jika pembangunan itu mengenai tanahnya, tetapi memiliki pemikiran berbeda yang mengedepankan kepentingan umum dan tujuan diadakannya pembangunan itu adalah bertujuan untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

